

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 109/M-IND/PER/10/2010
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) ATAS 58 (LIMA PULUH DELAPAN) PRODUK INDUSTRI
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas 58 (lima puluh delapan) produk industri yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan XXXII Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu masing-masing produk dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 256/M/SK/II/1979 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda Standar SII Terhadap Sepuluh Macam Produk-Produk Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) macam Produk Industri;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu Swa-balast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 442/MPP/Kep/5/2002;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/M-IND/PER/3/2006 – Nomor 07/M-DAG/PER/3/2006;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton Secara Wajib.
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lambaran Lapis Seng Secara Wajib;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2009;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/2009;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium Seng (Bj.LAS) Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2009;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2010;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 101/M-IND/PER/10/2009;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 164/M-IND/PER/12/2009;

26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010;
27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makanan dan Minuman Secara Wajib;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib;
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;
32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi.
33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Korek Api Gas Secara Wajib;
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) Secara Wajib
35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
36. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;